

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

BIOGRAFI YUSUF QARADHAWI DAN QURAIISH SHIHAB

A. Yusuf Qaradhawi

1. Biografi Yusuf Qaradhawi

Yusuf Qaradhawi adalah seorang cendekiawan muslim yang berasal dari Mesir. Nama lengkapnya adalah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Sedangkan al-Qaradhawi merupakan nama keluarga yang diambil dari nama daerah tempat mereka berasal, yakni al-Qardhah. Lahir 9 September 1926 di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah Delta Sungai Nil. Pada usia 10 tahun, beliau sudah hafal Alquran. Menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Qaradhawi terus melanjutkan ke Universitas Al-Azhar, Fakultas Ushuluddin dan lulus tahun 1952. Tapi gelar doktornya baru beliau peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi “Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan”, yang kemudian disempurnakan menjadi Fiqh Zakat.

Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.¹³ Beliau memiliki tujuh anak. Empat putri dan tiga putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, beliau membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. Dan hebatnya lagi, beliau tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak-anak perempuannya dan anak laki-

¹³ Yusuf al-Qaradhawi, Fatawa Qaradhawi Permasalahan, pemecahan, dan Hikmah, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 455

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lakinya. Salah seorang putrinya memperoleh gelar doktorfisika dalam bidang nuklir dari Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar doktor dalam bidang kimia juga dari Inggris, sedangkan yang ketiga masih menempuh S3.

Adapun yang keempat telah menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Texas Amerika. Anak laki-laki yang pertama menempuh S3 dalam bidang teknik elektro di Amerika, yang kedua belajar di Universitas Darul Ulum Mesir. Sedangkan yang bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada fakultas teknik jurusan listrik.

Dilihat dari beragamnya pendidikan anak-anaknya, orang-orang bisa membaca sikap dan pandangan Qaradhawi terhadap pendidikan modern. Dari tujuh anaknya, hanya satu yang belajar di Universitas Darul Ulum Mesir dan menempuh pendidikan agama. Sedangkan yang lainnya, mengambil pendidikan umum dan semuanya ditempuh di luar negeri. Sebabnya ialah, karena Qaradhawi merupakan seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis.

Semua ilmu bisa Islami dan tidak Islami, tergantung kepada orang yang memandang dan mempergunakannya. Pemisahan ilmu secara dikotomis itu, menurut Qaradhawi, telah menghambat kemajuan umat Islam.¹⁴

Dalam pemikirannya, beliau menggunakan 3 metode yaitu metode Ijtihad Intiqâ‘î/Tarjih, Ijtihad Insyâ‘î dan Integrasi antara Ijtihad Intiqâ‘î dan Insyâ‘î. Metode Ijtihad Intiqâ‘î/Tarjih ialah memilih suatu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat pada warisan fikih Islam yang penuh

¹⁴ <http://biografi.rumus.web.id/biografi-dr-yusuf-al-qaradhawi/>. Di akses pada tanggal 8 Mei 2017 pukul 19.45 WIB

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan fatwa dan putusan hukum. Kemudian metode Ijtihad Insyâ‘î yakni pengambilan konkluse hukum dari suatu persoalan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu. Atau cara seseorang mujtahid kontemporer untuk memilih pendapat baru dalam masalah itu, yang belum ditemukan di dalam pendapat ulama salaf.

Boleh juga ketika para pakar fikih terdahulu berselisih pendapat sehingga terkatub pada dua pendapat, maka mujtahid masa kini memunculkan pendapat ketiga. Dan metode Integrasi antara Ijtihad Intiqâ‘î dan Insyâ‘î yaitu memilih pendapat para ulama terdahulu yang dipandang lebih relevan dan kuat kemudian dalam pendapat tersebut ditambah unsur-unsur ijtihad baru.¹⁵ Sebagai seorang ahli fiqh, beliau telah menulis beberapa buah kitab yang terkenal seperti Sekitar 125 buku yang telah beliau tulis dalam berbagai dimensi keislaman, sedikitnya ada 13 aspek kategori dalam karya- karya Qaradhawi, seperti masalah-masalah, Fiqh dan Uşul Fiqh, Ekonomi Islam, Ulum Al Quran dan As sunnah, Akidah dan Filsafat, Fiqh prilaku, Dakwah dan Tarbiyah, Gerakan dan Kebangkitan Islam, Penyatuan Pemikiran Islam, Pengetahuan Islam Umum, Serial Tokoh-tokoh Islam, Sastra dan lainnya. Sebagian dari karyanya itu telah diterjemahkan ke berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia, tercatat, sedikitnya 55 judul buku Qaradhawi yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia.¹⁶

Karya-karyanya diantaranya: Al-Halâl wa Al-Harâm fi Islâm (Halal dan Haram dalam Islam), Fatawa Mui Asarah (Fatwa-fatwa Semasa),

¹⁵ Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 1995), h. 21-22

¹⁶<http://biografi.web.id/biografi-dr-yusuf-al-qaradhawi/>. Di akses pada tanggal 8 Mei 2017, pukul 21.00 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

AlIjtihad fi al-Syari‘at al-Islâmiyah (Ijtihad dalam Syariat Islam), Madkhal li Dirasat al-Syari‘at al-Islâmiyah (Pengenalan Pengajian Syariat Islam), Min Fiqh al-Dawlah al-Islâmiyah (Fiqh Kenegaraan), Nahw Fiqh Taysir (Ke arah Fiqh yang Mudah), Al-Fatwa Bayân al-Indibat wa al-Tasayyub (Fatwafatwa antara Kejituan dan Pencerobohan), al-Fiqh al-Islâm Bayân al-Asalah wa al-Tajdîd (Fiqh Islam antara Ketulenan dan Pembaharuan), Awamil alSa‘ah wa al-Murûnah fi al-Syari‘ah al-Islâmiyah (Faktor-faktor Kelenturan dalam Syariah Islam), Fiqh al-Siyâm (Hukum Tentang Puasa), Fiqh al-Ṭaharah (Hukum tentang Kebersihan), Fiqh al-Ghîna‘ wa al-Mûsiqâ (Hukum tentang Nyanyian dan Musik), Fiqh Zakat, al-Aql wa al-Ilm fi al- Qur‘an (Akal dan Ilmu dalam Al-Qur‘an), Wujûd Allah (Adanya Allah), dan lain sebagainya.¹⁷

2. Metode Fatwa Yusuf Qaradhawi

Fatwa atau iftâ’ bersal dari kata aftâ yang artinya memberi penjelasan.

Secara sederhana fatwa memiliki arti, usaha untuk memberikan penjelasan tentang hukum syara’ oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya. Adapun perbedaan antara iftâ’ dengan ijtihâd adalah, bahwa iftâ’ itu lebih khusus dari ijtihâd. Iftâ’ itu dilakukan setelah orang bertanya, sedangkan ijtihâd dilakukan tanpa menunggu adanya pertanyaan dari pihak manapun.

Dalam menetapkan suatu fatwa al-Qardhawi berpegang pada jalan tengah, sehingga fatwanya dapat dipahami, dimengerti dan diterima oleh lapisan masyarakat Islam. Dalam hal ini al-Qardhawi selalu berpegang pada kemudahan dan meringankan dan harus mengalahkan kesulitan dan

¹⁷ <http://karya-karya.web.id/dr-yusuf-al-qaradhawi/>. Di akses pada tanggal 8 Mei 2017, pukul 21.40 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberatkan. Setiap faqih selalu mempunyai karakteristik tersendiri, begitu pula dengan Yusuf Qardhawi, yang antara lain :

- a. Tidak fanatik dan Tidak taqlid.

Dalam fatwa-fatwa dan bahasan-bahasan Yusuf Qardhawi melepaskan diri dari sifat fanatik madzhab dan taqlid buta terhadap salah satu ulama, baik dari ulama terdahulu maupun belakangan.¹⁸ Tetapi beliau tetap menghormati sepenuhnya kepada para imam dan fuqoha. Memberikan kemudahan Manifestasi rahmat Islam yang paling tampak jelas adalah dengan adanya ‘pemudahan’ (at-taisir) yang menjadi landasan syari’at dan hukum-hukumnya. Demikian yang terlihat kalau kita memperhatikan ayat-ayat al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW, karena Allah tidak pernah membebani para hamba-Nya begitu saja, atau mempersulit kehidupan mereka.¹⁹ Yusuf Qardhawi berpendapat manusia di zaman ini membutuhkan apa yang disebut dengan kemudahan, memberi kemudahan dalam hal fiqih, menurutnya ada dua hal, yaitu:

- 1) Mempermudah pemahaman fiqih agar mudah dipahami, yang dapat diwujudkan dengan beberapa hal:
 - a) Memilih untuk memberikan kemudahan dan bersikap moderat
 - b) Mendialogkan akal modern
 - c) Menggunakan pengetahuan-pengertian modern dan istilahistilahnya
 - d) Mengaitkan antara fiqih dan realitas
 - e) Menjelaskan hikmah syari’at
 - f) Mengaitkan satu hukum dengan yang lainnya
 - g) Mengurangi sikap

¹⁸ Yusuf Qardhawi, Hadya>tul Isla>m Fatawi> Mu’a>s}irah. Terj. As’ad Yasin “Fatwa-Fatwa Kontemporer”, 21.

¹⁹ Yusuf Qardhawi, As-S}ahwatul Islamiyyah, Terj. Abdullah Hakam Syah, Anul Abied Syah, “Kebangkitan Gerakan Islam dari Masa Transisi Menuju Kematangan”, (Jakarta: Pustaka AIKautsar, 2002), 158.

- memperbanyak tambahan h) Memanfaatkan tulisan-tulisan di era modern ini i) Tingkatan-tingkatan kitab fiqih yang berbeda.
- 2) Mempermudah hukum-hukum fiqih agar mudah dilaksanakan dan diaplikasikan, yang meliputi: a) Memperhatikan segi ruhsah b) Memperhatikan urgensitas dan kondisi-kondisi yang meringankan hukum c Memilih yang termudah d) Mempersempit dalam kewajiban dan pengharaman e) Membebaskan diri dari fanatisme mad}hab f) Mempermudah dalam hal-hal yang terjadi secara umum g) Memperhatikan tujuan dan perubahan fatwa.
 - 3) Berbicara Kepada Manusia Dengan Bahasa Zamannya Yusuf Qardhawi dalam memberikan fatwa menggunakan bahasa yang mudah diterima oleh masyarakat penerima fatwa. Beliau juga berupaya menjauhi istilah-istilah yang sukar dimengerti dan sebaliknya mencari kata-kata yang lebih mudah dimengerti dan mudah dicerna.²⁰ Jelasnya, ada beberapa hal yang perlu diketahui seorang mufti sehubungan dengan masalah penguasaan bahasa, antara lain : 1) Berbicara secara rasional dan tidak berlebihan 2) Tidak menggunakan istilah-istilah yang sulit dimengerti 3) Mengemukakan hukum disertai hikmah dan illat (alasan hukum) yang sesuai dengan falsafah umum Dinul Islam.
 - 4) Bersikap Pertengahan: antara memperoleh dan memperketat Yusuf Qardhawi tidak ingin seperti orang-orang yang hendak melepaskan ikatan-ikatan hukum yang telah tetap dengan alasan menyesuaikan diri

²⁰ Yusuf Qardhawi, Hadya>tul Isla>m Fatawi> Mu'a>s}irah. Terj. As'ad Yasin “*Fatwa-Fatwa Kontemporer*”, 27

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan perkembangan zaman dan juga tidak ingin seperti orang-orang yang hendak membakukan dan membekukan fatwa fatwa, perkataan-perkataan dan ungkapan-ungkapan terdahulu karena menganggap suci segala sesuatu yang terdahulu.²¹

- 5) Realistis Fikih al-Qardhawi semuanya bertumpu kepada fikih realitas, yaitu fikih yang didasarkan pada pertimbangan antara masalah dan mafsadat, sesuai dengan realitas yang sedang dihadapi manusia masa kini dengan tetap berpedoman pada dalil syar'i.

b. Ijtihad Kontemporer

Pada Masa Sekarang Menurut Yusuf Qardhawi Nas } al-Qur'an dan hadith sebagai dasar hukum Islam terbatas jumlahnya sedangkan masalah hukum (al-wa>qi'a>h al-hadi>tsa>h) dalam masyarakat terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Berbagai persoalan kontemporer telah muncul kepermukaan dan menuntut kita menyelesaikannya. Persoalan-persoalan tersebut meliputi berbagai bidang kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial budaya, sampai pada masalah-masalah rekayasa genetika dalam bidang ilmu kedokteran. Dalam bidang ilmu kedokteran dan rekayasa manusia kita menjumpai tindakan-tindakan medis sangat menakjubkan. Pencangkokan jaringan atau organ tubuh manusia, bayi tabung dan lain-lainnya perlu juga dilihat dari segi hukum Islam.²²

Menurut para ahli linguistik dan semantik, bahasa akan mengalami perubahan setiap sembilan puluh tahun. Perubahan dalam bahasa secara

²¹ *Ibid.*, 36

²² A. Wahhab Khalaf, *Mashadir al- Tasyri'*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung atau tidak langsung, mengandung perubahan dalam masyarakat itu. Pernyataan tersebut menarik untuk diperhatikan, sebab Nabi Muhammad SAW. pernah mengatakan, bahwa setiap seratus tahun (seabad) akan ada orang yang bertugas memperbaharui pemahaman keagamaan. Untuk mengantisipasi perkembangan itu, diperlukan aktifitas ijtihad oleh para ahli fiqh dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

B. M. Quraish Shihab

1. Biografi M. Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab dilahirkan di Rappang, Sulawesi Selatan, pada tanggal 16 Februari 1944. Beliau merupakan anak kelima dari dua belas bersaudara, keturunan Arab terpelajar. Ayahnya, Abdurrahman Shihab (1905-1986M), adalah tamatan Jami'at al-Khair Jakarta, sebuah lembaga pendidikan Islam terbilang paling tua di Indonesia yang ikut meletakkan fondasi modernisme di Indonesia. Jalinan kerjasama lembaga pendidikan ini dengan pusat-pusat keilmuan Islam di Timur Tengah, baik Hadramaut, Haramain, maupun Cairo, membawa Jami'at al-Khair pada posisi penting dalam gerakan Islam di Indonesia.²³

Ayah Muhammad Quraish Shihab juga dikenal sebagai ahli tafsir, keahlian yang mensyaratkan kemampuan memadai dalam bahasa Arab. Muhammad Quraish Shihab sendiri mengaku bahwa dorongan untuk

²³ Anshori LAL, *Penafsiran Ayat-ayat Jender Menurut Muhammad Quraish Shihab*, (Jakarta: Visindo Media Pustaka, 2008), h. 31

memperdalam studi Alquran terutama tafsir datang dari ayahnya. Kesuksesan Muhammad Quraish Shihab juga tidak terlepas dari dukungan dan motivasi keluarga. Fatmawati istrinya, adalah wanita yang setia dan penuh cinta kasih dalam mendampingi Muhammad Quraish Sihab memimpin bahtera rumah tangga. Kemudian anak-anak mereka, empat putri yaitu Najela, Najwa, Nasywa, Nahla, dan seorang putra bernama Ahmad, adalah pihak-pihak yang turut memberikan andil bagi keberhasilan Muhammad Quraish Shihab. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang, beliau melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, Jawa Timur, menjadi santri di Pondok Pesantren Darul Hadits al-Fâqihiyah. Pada tahun 1958, ketika usia beliau mencapai 14 tahun, beliau berangkat ke Kairo Mesir dan diterima di kelas II Tsanawiyah al-Azhar dan pada tahun 1967 beliau meraih gelar Lc (S1) pada Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir dan Hadis Universitas al-Azhar. Kemudian pada tahun 1969 meraih gelar M.A. dari fakultas yang sama untuk spesialisasi bidang bidang tafsir Alquran dengan tesis berjudul *Al-I‘jaz al-Tasyri‘iy li al-Qur‘ân al-Karîm*.²⁴

Untuk mewujudkan cita-citanya, beliau mendalami studi tafsir, pada 1980 Quraish Shihab kembali menuntut ilmu ke almamaternya, al-Azhar Cairo, mengambil spesialisasi dalam studi tafsir Alquran. Ia hanya memerlukan waktu dua tahun untuk meraih gelar doktor dalam bidang ini. Disertasinya yang berjudul “*Nazm ad-Durâr li al-Biqâ‘i Tahqîq wa Dirâsah* (Suatu Kajian dan analisis terhadap keotentikan Kitab Nazm ad-Durâr karya

²⁴ *Ibid.*, h. 32

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-Biqâ“i)” berhasil dipertahankannya dengan predikat penghargaan Mumtâz Ma“â Martabah al-Syarâf al-Ûla (summa cum laude).²⁵

Sekembalinya dari ke Indonesia setelah meraih Doktor dari al-Azhar sejak tahun 1984 Muhammad Quraish Shihab ditugaskan di Fakultas Ushuludin dan Fakultas Pascasarjana dan akhirnya menjadi Rektor IAIN yang sekarang menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1992-1998). Selain itu, di luar kampus, beliau juga dipercaya untuk menduduki berbagai jabatan. Di antaranya adalah sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat tahun (1985-1998), anggota Lajnah Pentashhah Alquran Departemen Agama sejak 1989. Beliau juga terlibat dalam beberapa organisasi profesional, antara lain Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), ketika organisasi ini didirikan. Selanjutnya beliau juga tercatat sebagai Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syariah, dan Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Aktivitas lainnya yang beliau lakukan adalah sebagai Dewan Redaksi *Studia Islamika: Indonesian journal for Islamic Studies*, *Ulumul Quran*, *Mimbar Ulama*, dan *Refleksi jurnal Kajian Agama dan Filsafat*. Semua penerbitan ini berada di Jakarta. Di samping kegiatan tersebut di atas, M.Quraish Shihab juga dikenal sebagai penulis dan penceramah yang handal. Kegiatan ceramah ini beliau lakukan di sejumlah masjid di Jakarta, seperti Masjid al-Tin, Sunda Kelapa dan Faṭullah, di lingkungan pejabat pemerintah seperti pengajian *Istiqlal* serta di sejumlah stasiun televisi atau media elektronik, khususnya di bulan Ramadhan.

²⁵ *Ibid.*, h. 34

Beberapa stasiun televisi, seperti RCTI dan Metro TV mempunyai program khusus selama Ramadhan yang diasuh olehnya.

Muhammad Quraish Shihab memang bukan satu-satunya pakar Alquran di Indonesia, tetapi kemampuannya menerjemahkan dan menyampaikan pesan-pesan Alquran dalam konteks kekinian dan masa post modern membuatnya lebih dikenal dan lebih unggul daripada pakar Alquran lainnya. Dalam hal penafsiran, beliau cenderung menekankan pentingnya penggunaan metode tafsir maudu'î (tematik), yaitu penafsiran dengan caramenghimpun sejumlah ayat Alquran yang tersebar dalam berbagai surah yang membahas masalah yang sama, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut dan selanjutnya menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah yang menjadi pokok bahasan.

Menurutnya, dengan metode ini dapat diungkapkan pendapat-pendapat Alquran tentang berbagai masalah kehidupan, sekaligus dapat dijadikan bukti bahwa ayat Alquran sejalan dengan perkembangan iptek dan kemajuan peradaban masyarakat.

Muhammad Quraish Shihab termasuk salah satu seorang ahli tafsir Alquran yang produktif menulis. Tulisannya berupa buku dan artikel di berbagai surat kabar dan majalah, seperti *Republika*, *Pelita* majalah al-Amanah, *Ulumul Quran*, *Mimbar Ulama* dan sebagainya. Karya-karya beliau diterbitkan secara luas, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negeri tetangga, seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Berikut adalah sejumlah karya-karya beliau:

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mahkota Tuntunan Ilahi, Tafsir Surah al-Fatihah (Jakarta: Untagama, 1988) kemudian dicetak ulang dengan judul “Hidangan Ilahi Ayat-Ayat Tahlil” (Jakarta: Lentera Hati, 1996)
- b. Membumikan Al-Qur’an, (Bandung: Mizan, 1992)
- c. Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan (Bandung: Mizan, 1994)
- d. Studi Kritis Tafsir al-Manar Karya Muhammad Abduh dan M. Rasyid Ridha (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994)
- e. Untaian Permata Buat Anakku: Pesan al-Qur’an untuk Mempelai (Bandung: al-Bayan, 1995)
- f. Wawasan al-Qur’an (Bandung: Mizan, 1996)
- g. Mukjizat Al-Qur’an (Bandung: Mizan, 1997)
- h. Sahur Bersama Muhammad Quraish Shihab di RCTI (Bandung: Mizan, 1997)
- i. Haji Bersama Muhammad Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1998)
- j. Menyingkap Tabir Ilahi (Asma al-Husna dalam Persepektif al-Qur’an) (Jakarta: Lentera Hati, 1998)
- k. Fatwa-fatwa Seputar Ibadah Mahdah (Bandung: Mizan, 1999)
- l. Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama al-Qur’an (Bandung: Mizan, 1999)
- m. Yang Tersembunyi Jin, Iblis, Setan, dan Malaikat (Jakarta: Lentera Hati, 1999)
- n. Tafsir al-Mishbah (Jakarta: Lentera Hati, 2000)
- o. Perjalanan Menuju Keabadian, Kematian, Surga dan Ayat-ayat Tahlil (Jakarta. Lentera Hati, 2001)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- p. Menjemput Maut (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- q. Mistik Seks dan Ibadah (Jakarta: Republika, 2004)
- r. Jilbab Pakain Wanita Muslimah (Jakarta: Lentera Hati, 2004)
- s. Dia di Mana-mana (Jakarta: Lentera Hati, 2004)
- t. Perempuan (Jakarta: Lentera Hati, 2005)
- u. 40 Hadits Qudsi Pilihan (Jakarta: Lentera Hati, 2005)
- v. Logika Agama (Jakarta: Lentera Hati, 2005)

2. Metode Fatwa Quraish Shihab

Dalam berfatwa, Quraish Shihab menggunakan beberapa pendekatan dan metode yang biasa dipakai oleh para ulama dalam berijtihad, yaitu:

a. Pendekatan Tarjih.

Kalau pemaknaan tarjih oleh ulama kontemporer - yang mengartikan tarjih sebagai upaya menyeleksi beragam pendapat yang berasal dari beragam madzhab, kemudian diambil pendapat yang rajih, berdasarkan kriteria yang telah ditentukan - dapat diterima, maka dapat dikatakan bahwa Quraish sebenarnya juga telah menerapkan pendekatan ini. Bahkan, kalau kita memakai definisi Coulson yang menyebut tarjih sebagai upaya takhayur atau prinsip pilihan bebas,²⁶ maka dapat dipastikan bahwa Quraish Shihab telah menggunakan metode tarjih. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Quraish Shihab telah melemahkan semua dalil yang digunakan para ulama masa lalu dalam menetapkan batas aurat wanita dengan cara mengkritik satu-persatu

²⁶ Coulson, Noel J. 1964, *A History of Islamic Law*, Edinburg: Edinburg University Press, hlm, 85

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadaan sanad hadis yang menjadi dalil-dalil wajibnya jilbab, bahkan tidak hanya dari aspek sanad, tetapi juga dari segi cara-cara penafsiran-penafsiran yang dikemukakan para ulama dianggapnya tidak sampai pada derajat yang meyakinkan. Setelah melakukan tarjih atas hadis-hadis itu ia berpendapat bahwa perbedaan pendapat para pakar masa lampau tentang batas-batas yang ditoleransi untuk terlihat dari wanita, membuktikan bahwa mereka tidak sepakat tentang nilai ke-shahîh-an riwayat-riwayat yang ada, dan ini sekaligus menunjukkan bahwa ketetapan hukum tentang batas yang ditoleransi itu bersifat zhanniy (dugaan) yang boleh jadi dinilai kuat oleh satu pihak dan dinilai lemah oleh pihak lain.

Menurutnya, seandainya terdapat hukum yang pasti yang bersumber dari al-Qur'an atau Sunnah, tentu mereka tidak akan berbeda dan tidak akan menggunakan nalar mereka dalam menentukan luas atau sempitnya batas-batas itu. selanjutnya ia menegaskan bahwa menutup seluruh kepala baru tegas menjadi wajib hanya jika para ulama bersepakat menilai shahîh hadis Aisyah r.a. yang mengecualikan wajah dan telapak tangan untuk terbuka. Sedangkan kenyataannya para ulama berbeda pendapat tentang nilai serta interpretasi hadis tersebut.

b. Pendekatan 'illat al-hukm.

Secara bahasa, 'illat adalah suatu sebab dimana hukum itu diterapkan. Adapun syarat utamanya adalah suatu 'illat hukum mesti jelas, konsisten dan sesuai dengan maqâshid syari'ah, yaitu membawa kemaslahatan. Quraish Shihab menggunakan metode ini untuk memahami maksud QS. Al-Ahzab [33]: 59 yang memerintahkan wanita mengulurkan

jilbab dengan tujuan membedakan antara wanita merdeka dengan hamba sahaya, atau antara wanita terhormat dengan yang tidak terhormat pada masa turunnya ayat tersebut, agar wanita terhormat tidak diganggu oleh lelaki usil.

Adapun pada masa sekarang ketika perbudakan sudah tiada, dan pada konteks masyarakat tertentu keterhormatan atau ketidakterhormatan tidak disimbolkan dengan pakaian jilbab, maka jika demikian, yang penting dalam konteks pakaian wanita adalah memakai pakaian yang terhormat – sesuai dengan perkembangan budaya positif masyarakat terhormat – dan yang mengantar mereka tidak diganggu atau mengganggu dengan pakaiannya itu. di sisi lain, penampakan setengah betis telah menjadi kebiasaan umum dan tidak lagi menimbulkan rangsangan bagi masyarakat umum, dan juga tidak mengurangi keterhormatan seorang wanita. Sehingga berpakaian nasional dengan penampakan rambut serta setengah betis bagi wanita dapat dibenarkan. Hal itu disebabkan karena ketidaan ‘illat hukum dapat membatalkan diterapkannya hukum. ‘Illat seperti ini termasuk dalam dalalah syarahah, yaitu ‘illat yang disebutkan secara jelas oleh ayat jilbab tersebut.

c. Metode istihsan (bi al-‘Urf).

Metode istihsan (bi al-‘Urf), digunakan Quraish Shihab ketika ia memahami kalimat *illâ mâ zhahara minhâ*, dan sampai pada pendapat bahwa sangat penting untuk menjadikan adat kebiasaan sebagai pertimbangan dalam penetapan hukum (dengan catatan adat tersebut tidak lepas kendali dari prinsip-prinsip ajaran agama serta norma-norma umum),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan menggunakan alasan diamnya ulama Indonesia pada masa lalu melihat cara berpakaian wanita muslimah yang cenderung tradisional (tanpa memakai jilbab) sebagai bentuk kesepakatan dari cara berpakaian wanita muslimah ketika itu, dan sampainya ia pada pendapat bahwa pakaian adat atau pakaian nasional yang biasa dipakai oleh putri-putri Indonesia yang tidak mengenakan jilbab tidak dapat dikatakan sebagai telah melanggar aturan agama, maka ia tampak menggunakan metode istihsan (bi al-‘urf).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

